


PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pemandin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hiu Hindiana, S.H., Yanuar Goyo Aritoa, S.H., dan RM. Purwadi Anwarsaputra, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “HIU HINDIANA, S.H. & REKAN” yang beralamat di Gedung Tabayama Lt. 1, Jl. A. Yani Kav. 2 - 4, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor : 785/Adv/XII/2017/PA.Ckr tanggal 13 Desember 2017, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding;, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chairul Aman, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari kantor hukum “Law Office Chairul Aman Pane & Partners”, yang beralamat di Jl. Dharma Wanita V, Blok A, RT. 10, RW. 01, No. 23, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 45/Adv/I/2018/PA.Ckr tanggal 12

Januari 2018, Jakarta Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 07 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah kavling seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kota Bekasi, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12623, atas nama: Penggugat dengan batas – batas :
 - Sebelah utara : Jalan
 - Sebelah selatan : Rumah Ibu xxx
 - Sebelah timur : Jalan
 - Sebelah barat : Kavling kosongAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - 2.2. Menetapkan harta bersama pada diktum nomor 2.1, seperdua bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
 - 2.3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian harta pada diktum 2.1, yang menjadi hak Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harus dilelang melalui kantor lelang

negara dan hasilnya dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Pengugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat;

3. Menyatakan gugatan Penggugat yang tidak dapat diterima (*N.O = Niet Ovankelijk Verklaard*) adalah berupa:

3.1. Bangunan atau gedung permanen setinggi 3 (tiga) lantai yang dibangun pada tahun 2008, diatas tanah bawaan Tergugat seluas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Rumah Bapak xxx
- Sebelah Timur : SD Islam Terpadu xxx
- Sebelah Selatan : Rumah xxx
- Sebelah Utara : Parkiran TK Islam Terpadu xxx

3.2. Sebidang tanah seluas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 7272, atas nama: Tergugat, yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu xxx
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak xxx
- Sebelah Timur : TK Islam Terpadu xxx
- Sebelah Barat : Parkiran TK Islam Terpadu xxx

3.3. Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat meminjam uang dari 2 (dua) bank masing – masing dari Bank BCA KCP Jl. Jend A. Yani Bekasi, sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Bank BTN KCP Jl. Jend. Sudirman Bekasi sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Jumlah total hutang sebesar Rp1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Uang sebesar tersebut dipergunakan untuk membeli tanah seluas 2.782 M² (dua tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) dari ahli waris Bapak xxx terletak di Kabupaten Bekasi dengan perincian sebagai:

3.3.1. Sebidang tanah seluas 2.056 M² (dua ribu lima puluh enam meter persegi), sebagian telah dibangun SMP Islam Terpadu

Xxx, dan sebagian lagi untuk masjid dengan batas –
batas :

- Sebelah Utara : Jalan Jampang
- Sebelah Selatan : Rumah Perkampungan
- Sebelah Timur : Jalan Kampug
- Sebelah Barat : SMP Islam Terpadu xxx

3.3.2. Sebidang tanah seluas 726 M² (tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) dibangun lapangan futsal dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : SD Islam Terpadu xxx
- Sebelah Selatan : Rumah Perkampungan
- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : SMP Islam Terpadu xxx

3.4. Permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memerintahkan kepada Tergugat dan atau *siapa saja* yang menyimpan, ketitipan serta menguasai Sertipikat Hak Milik, Akta Jual Beli dan surat – surat berharga lainnya diatas agar menyerahkan kepada Penggugat secara suka rela;

4. Menolak gugatan Penggugat berupa :

4.1. Pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) dari xxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6732, atas nama: Tergugat, terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : TK Islam Terpadu xxx
- Sebelah Selatan : Lapangan Futsal
- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : SMP Islam Terpadu xxx

Di atas tanah tersebut telah dibangun gedung permanen setinggi 3 (tiga) lantai dan dipergunakan untuk SD Islam Terpadu xxx;

4.2. Hutang kepada Bank BCA KCP Jl. Jend. A. Yani Bekasi sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama: Tergugat, awalnya cicilan berjalan lancar, namun berikutnya Tergugat

tidak mau membayar cicilannya tanpa alasan yang jelas. Sisa hutang pokok dan bunga sebesar Rp 777.107.992.97,- (tujuh ratus tujuh juta seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);

4.3. Tiga (3) unit kendaraan bermotor yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berupa :

4.3.1. Satu (1) unit mobil merk Daihatsu Terios dengan B xxx KFD, warna hitam, tahun 2008, atas nama: Penggugat;

4.3.2. Satu (1) unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan Nopol B xxxPKD, warna hitam, tahun 2012, atas nama: Tergugat;

4.3.3. Satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol B xxx FZL, tahun 2011, warna putih, atas nama: Tergugat;

4.4. Selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mendirikan sekolah – sekolah swasta Islam terpadu dengan nama: "xxx", terletak di Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

4.4.1. Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu untuk tingkat kelompok A dan B xxx;

4.4.2. Sekolah Dasar Islam Terpadu xxx;

4.4.3. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Xxx;

4.5. Penggugat dan Tergugat telah membeli seluruh peralatan sekolah yakni:

4.5.1. Sekolah Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu kelompok A dan B xxx berupa:

- Meja dan kursi belajar untuk siswa = 150 set
- Air Conditioner (AC) 1 PK = 8 unit
- Lemari Buku = 2 buah
- Meja untuk guru = 6 buah
- Kipas angin = 8 buah
- Mainan anak – anak dengan harga senilai Rp 37.000.000,-

4.5.2. Sekolah Dasar Islam Terpadu Xxx berupa:

- Meja dan kursi belajar siswa = 750 set
- Air Conditioner (AC) = 27 unit

- Lemari buku = 27 buah
- Meja untuk guru = 27 buah
- Kipas angin = 27 buah
- Komputer 12 unit
- Laptop 6 unit
- Printer = 5 unit

4.5.3. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu xxx berupa:

- Meja dan kursi belajar untuk siswa = 160 set
- Air Conditioner (AC) = 8 unit
- Lemari buku = 2 buah
- Meja untuk guru = 8 buah
- Kipas angin = 8 buah
- Komputer = 2 unit
- Laptop = 2 unit
- Printer = 2 unit

4.6. Bahwa terhitung sejak Januari 2010, Tergugat tidak terbuka dan sangat tertutup kepada Penggugat dalam mengelola keuangan dari iuran bulan siswa, iuran gedung dan iuran daftar ulang mulai dari TKIT xxx, SDIT xxx dan SMPIT xxx dengan rincian sebagai berikut :

4.6.1. Setiap tahun ajaran baru seluruh siswa diwajibkan membayar **uang gedung** yang besarnya variatif sebagai berikut :

- Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Xxx kelompok A dan B, terdiri dari 75 siswa x Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/per siswa mulai bulan Januari 2010 s/d tahun 2016 sehingga berjumlah sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Sekolah Dasar Islam Terpadu xxx terdiri dari 720 siswa x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung mulai tahun 2010 s/d 2016, sehingga berjumlah sebesar Rp 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah);

- Sekolah Menengah Islam Terpadu xxx terdiri dari 100 siswa x Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per siswa mulai tahun 2012 s/d tahun 2016, sehingga berjumlah sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Jadi total keseluruhan sebesar **Rp 45.735.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus juta rupiah);**

4.6.2. Setiap akhir tahun atau setiap kenaikan kelas, seluruh siswa TKIT xxx, SDITxXxx dan SMPIT xxx diwajibkan membayar **uang daftar ulang** siswa yang jumlahnya variatif sebagai berikut :

- Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu kelompok A dan B terdiri dari 75 siswa x Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/per siswa mulai dari tahun 2010 s/d tahun 2016 sehingga berjumlah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Sekolah Dasar Islam Terpadu terdiri dari 720 siswa x Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/per siswa mulai tahun 2010 s/d tahun 2016, sehingga berjumlah sebesar Rp 6.480.000.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu terdiri dari 100 siswa x Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per siswa mulai tahun 2012 s/d tahun 2016 sehingga berjumlah sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Jadi total keseluruhan sebesar **Rp 7.730.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)**

4.6.3. Setiap siswa TKIT, SDI dan SMPIT xxx diwajibkan membayar **iuran bulanan** sebagai berikut :

- Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu kelompok A dan B terdiri dari 75 siswa x Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per siswa terhitung mulai Januari 2010 s/d November 2016 sehingga berjumlah sebesar Rp

1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Sekolah Dasar Islam Terpadu terdiri dari 720 siswa x Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa dihitung mulai Januari 2010 s/d November 2016 sehingga berjumlah sebesar Rp 20.664.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu terdiri dari 100 siswa x Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa sehingga berjumlah sebesar Rp 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah). Jadi total keseluruhan sebesar **Rp 24.504.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus empat juta rupiah);**

- 4.7. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Penggugat;
- 4.8. Menolak permohonan Penggugat untuk mengangkat Auditor yang mengaudit keuangan Yayasan xxx;
- 4.9. Menolak permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar *uang dwangsom* setiap hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas kelalaiannya menjalankan isi putusan;
- 4.10. Menolak permohonan Penggugat untuk melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooradd*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah madiyah/* nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi dihitung mulai tahun 2004 sampai dengan 2009 sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.506.000,- (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 13 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari surat Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/1492/Hk.05/III/2018, tertanggal 22 Maret 2018, perihal pengiriman memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 April 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa Pembanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 19 Februari 2018, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan tertanggal 5 Februari 2018, sedangkan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan telah memeriksa berkas (inzage) banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 26 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor 89/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor : W10-A/0915/Hk.05/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2017 dan para pihak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Cikarang a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Desember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam eksepsi sudah tepat dan benar dan

karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi nebis in idem, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan karena berdasarkan alat bukti P6 (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0147/Pdt.G/2015/PTA.Bdg) terbukti bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1098/Pdt.G/2014/PA.Bks yang menolak gugatan Penggugat (P5) telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dengan mengadili sendiri yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) dan demikian juga dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1673/Pdt.G/2016/PA.Bks (P7) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian belum ada putusan Pengadilan mengenai pokok perkara pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi gemis aanhoedanigheid dan eksepsi domini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan karena sudah menyangkut pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi plurium litis consortium dan eksepsi obscuur libel, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga tidak beralasan karena pokok gugatan adalah gugatan harta bersama yang obyek gugatannya tidak hanya satu obyek saja melainkan terdiri dari beberapa obyek;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan 7.1 atau petitum primair Hal. 11 dari 24 hal. Put. 89/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

2.1 tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan objek sengketa yang tersebut dalam posita 7.1, atau petitum primair 2.1, berupa bangunan gedung 3 (tiga) lantai Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) xxx yang dibangun tahun 2008 dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat, di atas tanah harta bawaan Tergugat seluas +/- 285 m² adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas dan bulat serta tidak benar bahwa SDIT xxx dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, karena SDIT xxx tersebut berada di bawah Yayasan xxx yang telah berdiri pada tanggal 12 Februari 1999 dan Pendirinya adalah H. Bambang Budiarto (mantan suami Tergugat), sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat baru terjadi pada tanggal 10 September 2004 dan bangunan SDIT xxx tersebut telah dibangun pada tahun 1999 bukan tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: P8, P38 dan P51 s/d P54 sebagaimana dikemukakan kembali oleh Penggugat di dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa : T1, T4, T5 dan T10 s/d T13;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat tersebut di atas secara tidak langsung Penggugat sendiri telah mengakui bahwa bangunan tersebut adalah diperuntukkan bagi SDIT xxx yang bernaung di bawah Yayasan xxx, oleh karena itu untuk menetapkan status bangunan 3 (tiga) lantai tersebut Penggugat harus membuktikan beberapa hal sebagai berikut:

- Apakah bangunan tiga lantai tersebut benar dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat ?

- Apakah bangunan tersebut hanya berstatus dipinjam pakaikan kepada SDIT xxx atau kah sudah dihibahkan ? Kalau sudah dihibahkan berarti sudah milik Yayasan xxx dan bukan lagi harta bersama kedua pihak berperkara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan **yang dipisahkan** dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dan hal ini lebih ditegaskan lagi dalam alat bukti T1 (Akta Pendirian Yayasan xxx) bahwa para pendiri Yayasan saat itu yaitu Tergugat Hajjah xxx bersama suaminya yang pertama bernama Haji Bambang Budiarto telah memisahkan kekayaan Yayasan dari kekayaan pribadi;

Menimbang, bahwa alat bukti P8, P38 dan P51 s/d P54 yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak membuktikan bahwa bangunan 3 (tiga) lantai SDIT xxx tersebut dibangun oleh dan dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan karena Penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya maka Tergugat tidak perlu membuktikan kebenaran dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat atas bangunan 3 (tiga) lantai SDIT Xxx tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan 7.2 atau petitum primair 2.2 tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan objek sengketa yang tersebut dalam posita 7.2, atau petitum primair 2.2, berupa tanah seluas 83 m² yang dibeli dari Bapak Dodi tahun 2005 dengan SHM No. 7272 atas nama Tergugat,

yang terletak di Kabupaten Bekasi berikut bangunan di atasnya adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukanlah harta bersama milik kedua pihak berperkara, karena tanah tersebut yang luasnya adalah 93 m² bukan 83 m² dibeli oleh Yayasan xxx secara mencicil dari Neneng Purnamasari sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dengan cicilan pertama tanggal 1 Agustus 2004 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan cicilan kedua tanggal 15 Agustus 2004 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pengurusan surat-suratnya baru dilakukan setelah pelunasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli dengan uang dari Penggugat dan Tergugat setelah keduanya terikat dan masih dalam perkawinan, demikian juga sebaliknya Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Yayasan xxx dan dibeli oleh Yayasan xxx dan Majelis Hakim akan menilai alat bukti siapa yang paling kuat yang dapat membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: P9, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: T27 s/d. T34;

Menimbang, bahwa alat bukti P9 yang diajukan Penggugat di persidangan berupa surat dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Penggugat yang merupakan tanggapan BPN Kabupaten Bekasi atas Surat Penggugat tertanggal 24 Juli 2014 perihal Blokir tanah;

Menimbang, bahwa alat bukti P9 tersebut sama sekali tidak membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh dan dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian

Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan karena Penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya maka alat bukti Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan Penggugat atas tanah seluas 83 m² di Desa Jatimulya tersebut berikut bangunan di atasnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan objek sengketa yang tersebut dalam posita 7.6, atau petitum primair 2.6, berupa sisa hutang pada Bank BCA KCP Jl. A.Yani Bekasi sebesar Rp777.107.992,97 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) adalah hutang bersama yang masing-masing dari Penggugat dan Tergugat harus menanggung separuhnya dan karena hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2015, maka Tergugat harus membayar separuh dari hutang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menolak dengan alasan hutang tersebut telah dilunasi sendiri oleh Tergugat tanpa bantuan atau kontribusi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P18 dan P19, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti P.R-22, P.R-23 dan P.R-24, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P18 berupa surat dari Bank BCA tertanggal 29 April 2015 yang ditujukan kepada (Penggugat), perihal posisi hutang dan kolektibilitas BI yang isinya menjelaskan bahwa kredit Multiguna a.n. Hj. Nurbaya (Tergugat) di PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA) per 28 April 2015 jumlah pokok + bunga + denda sebesar Rp785.039.266,73 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh tiga rupiah) dan saat ini ini pinjaman tersebut dalam kolektibilitas "Macet", hal ini membuktikan bahwa hutang/pinjaman pada Bank BCA tersebut sampai dengan tanggal 28 April 2015 belum lunas dan masuk dalam kategori macet;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 berupa surat dari Bank BCA Nomor 008411D/AK2/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang ditujukan kepada Marwan F Muhi (Penggugat), perihal Surat Keterangan Lunas yang isinya menjelaskan bahwa sehubungan dengan pembayaran yang diterima oleh Bank BCA dari (Penggugat) pada tanggal 20 Mei 2015 maka KPR Refinancing a.n. Hj. xxx telah lunas, sehingga jaminan berupa Sertifikat tanah Nomor 12623/Pengasinan sudah tidak menjadi jaminan/penguasaan PT Bank Central Asia Tbk, hal ini membuktikan bahwa Penggugat lah yang telah melunasi sisa hutang/pinjaman pada Bank BCA tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.R-22, P.R-23 dan P.R-24 adalah berupa print out rekening Koran dari Rekening Tahapan BCA a.n. Hj. Nurbaya yang menjelaskan bahwa dalam rekening Koran tersebut (Tergugat) telah membayar cicilan hutang pada Bank BCA tetapi hanya sampai bulan Juni 2014, hal ini membuktikan bahwa setelah bulan Juni 2014 Tergugat tidak lagi membayar cicilan hutang/pinjaman tersebut dan berdasarkan alat bukti P.18 ternyata sampai dengan tanggal 28 April 2015 sisa hutang/pinjaman pada Bank BCA tersebut termasuk bunga dan denda sejumlah Rp785.039.266,73 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.R-25 berupa surat dari Bank BCA Nomor 008413D/AK2/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang ditujukan kepada xxx (Tergugat), perihal Pengambilan Dokumen Lunas, surat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bank BCA sebagaimana tersebut P.19 yang isinya agar xxx (Tergugat) segera mengambil dokumen jaminan karena pinjaman telah lunas, hal ini membuktikan bahwa memang Tergugat yang harus mengambil dokumen jaminan atas pinjaman tersebut setelah pinjaman dilunasi oleh Penggugat (P.19) karena pinjaman pada Bank BCA a.n. Hj. Nurbaya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa sisa hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank BCA sebesar Rp785.039.266,73 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh

sembilan ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh tiga rupiah) dan karenanya harus ditetapkan sebagai hutang bersama dan masing-masing pihak bertanggung jawab untuk membayar separuh dari hutang tersebut;

Menimbang, bahwa karena hutang/pinjaman tersebut telah dilunasi oleh Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar separuh dari hutang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam konvensi sudah tepat dan benar, dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas tanah seluas 1000 m², SHM No. 6732 dan bangunan di atasnya, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 7.3 atau petitum primair angka 2.3 yang diakui sebagai harta bersama telah dibantah oleh Tergugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat karena dibeli sebelum menikah dengan Penggugat untuk kepentingan Yayasan xxx, hanya saja surat-suratnya baru diurus pada tahun 2005 setelah kedua belah pihak terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus membuktikan bahwa obyek sengketa tanah dan bangunan di atasnya tersebut dibeli dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dengan uang/biaya berasal dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak cukup untuk membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut telah *dibeli dan dibangun oleh dan dengan biaya* dari Penggugat dan Tergugat dan karenanya gugatan atas obyek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas tanah seluas 180 m², SHM No. 12623 dan bangunan rumah 3 (tiga) lantai di atasnya, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 7.4 atau petitum primair angka 2.4, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan bahwa tanah dan bangunan rumah 3 (tiga) lantai di atasnya tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P14 (Sertifikat Nomor 12623) terbukti bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut bukan 180 m² melainkan 189 m², oleh karena itu harus ditetapkan bahwa obyek sengketa tersebut seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya angka 7.4 dan Berita Acara Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bekasi atas permintaan Pengadilan Agama Cikarang terbukti bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari obyek sengketa tersebut kepada Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas tanah seluas 2782 m² yang terdiri dari dua bidang, masing-masing seluas 2056 m² dan 726 m² dan bangunan di atasnya, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 7.5 atau petitum primair angka 2.5, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan atas tanah dan bangunan tersebut tidak dapat diterima karena tidak jelas (*oscuur libel*), namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ukuran tanah tersebut makin tidak jelas apa bila dihubungkan dengan alat bukti P.15 yang menyebutkan luas tanah tersebut seluas 2782 m² tetapi dalam P16 seluas 3800 m² dan menurut pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama” yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, bahwa dalam hal ukuran dan luas obyek sengketa tidak jelas maka gugatan tersebut obscur libel dan karenanya gugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas kendaraan roda empat dan roda dua sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 7.7.1 s/d. 7.7.3, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan tersebut karena ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 7.8, 7.9 dan 7.10, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena memang ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama a quo dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama putusan Pengadilan Agama a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam rekonvensi, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, kecuali

yang berkaitan dengan nafkah masa lampau (madhiah) dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan rekonvensinya angka 7 menyatakan pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Tergugat Rekonvensi tidak bekerja sehingga dengan demikian pada kurun waktu tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya hidup pada saat itu ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.R-29 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi baru bekerja sebagai Pilot xxx dengan gaji pokok per bulan sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sejak bulan Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan gugatan nafkah masa lampau setelah tahun 2009 sampai dengan kedua pihak berperkara bercerai tanggal 24 Maret 2014 (P.4), hal ini membuktikan bahwa sejak Tergugat Rekonvensi bekerja dan mempunyai penghasilan telah memberikan nafkah isteri dengan baik sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan kedua pihak berperkara bercerai tanggal 24 Maret 2014 sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun benar sejak awal pernikahan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, bukan karena Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya tetapi karena memang tidak mempunyai kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Penggugat Rekonvensi sejak awal pernikahan di akhir tahun 2004 sudah tahu bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga biaya hidup ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi rumah tangga kedua pihak tetap berjalan dengan baik, terbukti dari tetap berlanjutnya rumah tangga kedua pihak berperkara sampai dengan akhirnya bulan Oktober 2009 Tergugat Rekonvensi mendapat pekerjaan dan mempunyai penghasilan serta menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah

memahami dan menyadari serta menerima keadaan Penggugat Rekonvensi yang tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi pada saat itu, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tetap berlanjutnya rumah tangga kedua pihak berperkara meskipun saat itu Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi berarti Penggugat Rekonvensi telah ridho dan rela tidak menerima nafkah wajib dari Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan *memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak sepatutnya lagi Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah masa lampau (*madliah*) sejak tahun 2004 s/d. tahun 2009 terlebih lagi sejak Tergugat Rekonvensi bekerja di Lion Air bulan Oktober 2009 sampai dengan kedua pihak bercerai di bulan Maret 2014 nafkah wajib isteri tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah masa lalu (*madliah*) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah,

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:
Sebidang tanah seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan rumah 3 lantai di atasnya, yang terletak di Kota Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12623 atas nama Marwan Faik Muhi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Rumah xxx
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Kavling kosong.
3. Menetapkan masing-masing dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut pada angka dua di atas dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian;

5. Menetapkan sisa hutang pada Bank BCA KCP. Jl. A. Yani Bekasi sebesar Rp785.039.266,73 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh tiga rupiah) adalah hutang bersama dan masing-masing dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertanggung jawab untuk melunasi seperdua dari hutang bersama tersebut;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi seperdua dari hutang bersama pada dictum 5 di atas, yakni sejumlah Rp392.519.633,37 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tujuh rupiah);
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi atas tanah seluas 2782 m² yang terdiri dari dua bidang, masing-masing seluas 2056 m² dan 726 m² dan bangunan di atasnya, yang terletak di JKabupaten Bekasi;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan.Tinggi Agama Bandung. pada hari Rabu.tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai. Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 21 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |